

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa *Coronaviruses* (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernapasan Timur Tengah (*MERS-Cov*) dan Sindrom Pernapasan Akut Parah (*SARS-Cov*). Virus corona adalah *zoonotic* yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Indonesia perkembangan kasus covid-19 berawal dari Wuhan pada tanggal 30 Desember 2019 dimana Wuhan Municipal Health Committee mengeluarkan pernyataan “*urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause*”. Penyebaran virus Corona ini sangat cepat bahkan sampai ke lintas negara. Sampai saat ini terdapat 188 negara yang mengkonfirmasi terkena virus Corona. Penyebaran virus Corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia dan salah satunya di Indonesia.¹

Covid-19 memberikan dampak terhadap industri lembaga keuangan perbankan, diantaranya perbankan syariah. Dalam menjalankan fungsinya, industri perbankan syariah merupakan perantara atau *financial intermediary* yang mempertemukan masyarakat dengan dana, dan mereka yang kekurangan dana harus dapat berinteraksi dengan banyak orang. Di sisi lain, ancaman terpaan virus Covid-

¹ Silpa Hanoatubun, *Dampak COVID -19 Terhadap Perekonomian Indonesia*, Universitas Kristen Satya Wacana, *Jurnal Pendidikan Psikologi dan Konseling*, Vol. 2, No.1, 2020, hlm. 147

19 menjadi tantangan bagi lembaga perbankan. Berbagai kebijakan telah diberlakukan oleh perbankan untuk bertahan dari pandemic Covid-19.²

Kebijakan untuk meminimalkan dampak covid-19, termasuk di sektor industri perbankan. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan Perbankan mengeluarkan Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, penerbitan POJK No. 18/POJK.03/2020. Kebijakan stimulus yang dimaksud terdiri atas kebijakan penilaian kualitas pembiayaan hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan margin/ bagi hasil/ *ujrah* dengan pembiayaan mencapai 10 Miliar dan Skema Restrukturisasi. POJK No. 18/POJK.03/2020 mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, terutama di sektor perbankan, ancaman pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19. OJK memberikan perintah kepada Bank untuk yang Pertama, melakukan merger, konsolidasi, pengambilalihan, dan/atau intergasi. Kedua, menerima merger, konsolidasi, akusisi, atau integrasi.³

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah terdiri dari lembaga keuangan bank dan non bank. Lembaga keuangan bank syariah adalah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menghimpun dana masyarakat luas dan memberikan berbagai pelayanan jasa keuangan syariah. Sedangkan lembaga keuangan non bank adalah seluruh lembaga keuangan yang bukan bank, yang secara langsung maupun tidak langsung

² Mardhiyaturrositaningsih, Muhammad Syarkim Mahfudz, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomidan Manajemen POINT, Vol 2, No.1. Juni 2020, hlm. 2

³ Otoritas Jasa Keuangan, 2019

menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Beberapa lembaga keuangan non bank yang ada di Indonesia diantaranya yaitu, asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah dan lain sebagainya.⁴

Munculnya koperasi syariah sebagai sebuah lembaga keuangan skala mikro diharapkan dapat berperan aktif dalam mengembangkan sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau hingga lapisan pengusaha yang terkecil. Berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁵

BMT berfungsi⁶: sebagai koperasi yang kinerja sistemnya tidak jauh berbeda sehingga produk-produk yang ada di dalam BMT sama dengan bank syariah. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi juga dipertegas oleh Kep. Men. Nomor 91 tahun 2004 tentang koperasi jasa keuangan syariah. Undang-undang tersebut sebagai berdirinya BMT.

BMT sebagai lembaga koperasi simpan pinjam yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan untuk mensejahterakan para anggotanya. BMT sebagai salah satu lembaga yang dapat memberikan berbagai solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil dan

⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 6

⁵ Undang- Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

⁶ Mustofa Kamal, “*Kebijakan Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Kopwa BMT*”: Jurnal Ilmu Ekonomi , Nol.V, No.1, (April 2016), hlm. 30

Menengah (UMKM), maka diharapkan BMT mampu menjadi penggerak perekonomian dengan melakukan pemberdayaan di kalangan UMKM sehingga keberadaan BMT akan berdampak positif terhadap perubahan ekonomi keluarga, lebih luas ekonomi masyarakat yang ada di sekitar.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah artinya, semua transaksi keuangan dilakukan dengan akad sesuai syariat islam. BMT lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non profit* seperti zakat, infak, dan sedekah. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR syariah.⁷

BMT berfungsi sebagaimana layaknya bank simpan pinjam pada umumnya, mengelola harta milik nasabah dengan akad-akad atau produk yang di tawarkan BMT sesuai syariat islam. Prinsip operasionalnya didasarkan atas bagi hasil, jual beli, *ijarah* dan titipan (*wadi'ah*). Oleh karena itu meskipun mirip dengan bank syariah, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan.⁸

Konsep pembiayaan dalam *baitul maal wa tamwil* merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dan pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan

⁷ Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm 316.

⁸ Nurul Huda, Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 363

terbayar. Penerima pembiayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah di perjanjikan dalam akad pembiayaan.⁹

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi pembiayaan dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali, pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian atau kemungkinan potensi *clloss*. Terjadinya pembiayaan bermasalah bisa disebabkan dari pihak nasabah. Hubungan antara nasabah dan pihak bank akan berjalan baik dan lancar jika para pihak mentaati apa yang telah disepakati dalam akad yang mereka buat, namun jika salah satu pihak lalai atau melakukan kesalahan dalam pemenuhan kewajibannya maka pelaksanaan akad akan mengalami hambatan atau permasalahan bahkan dimungkinkan mengalami kemacetan. Jika terdapat permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan akad maka para pihak akan mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapinya, secara garis besar upaya penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan akad disebut juga dengan penanganan permasalahan.¹⁰

Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses pembiayaan. Namun ada kebijakan-kebijakan yang dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah hingga akhirnya nasabah dapat membayar kewajibannya kembali yaitu kebijakan *rescheduling*, *reconditioning* dan restrukturisasi. *Rescheduling* dapat didefinisikan sebagai perubahan syarat kredit atau pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka

⁹ Wangsawidjaya, “*Pembiayaan Bank Syariah*”, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm 105.

¹⁰ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UJI PRESS, 2012), hlm. 137

waktunya. *Reconditioning* merupakan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada nasabah. Sedangkan restrukturisasi adalah salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah, bank syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap anggota yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah diadakan restrukturisasi.¹¹

Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Amanah merupakan lembaga pembiayaan yang menyalurkan dana berupa produk pembiayaan maka, BMT Amanah wajib menjaga dengan baik kualitas pembiayaannya. Karena keberlangsungan suatu lembaga pembiayaan sangatlah dipengaruhi oleh jumlah pembiayaan yang disalurkan dalam satu periode. Artinya, semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, semakin besar juga perolehan keuntungan dari pembiayaan tersebut, karena sebagian besar pendapatan lembaga pembiayaan BMT bersumber dari jumlah pembiayaan yang disalurkan.

KSU BMT Amanah memiliki beberapa jenis produk yang berkaitan dengan simpanan, pembiayaan dan jasa. Jenis produk simpanan yang ada pada KSU BMT Amanah adalah Simpanan Amanah, Simpanan Haji Amanah, Simpanan Hari Raya, Simpanan Amanah Berjangka, Simpanan Siswa dan Pendidikan, Tabungan Qurban, Tabungan Zakat Infaq dan Sodaqoh, dan Tabungan Ziarah. Sedangkan produk pembiayaan diantaranya Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan

¹¹ Nur S Buchori, *Koperasi Syariah*, (Tangerang: Pustaka Afa Media, 2012), hlm. 203

*Mudharobah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Bait'bitsaman Ajil, Pembiayaan Istishna, Pembiayaan Salam, Pembiayaan Rahn, Pembiayaan Qordul Hasan, dan Pembiayaan Mikro (5 harian).*¹²

Seiringnya banyak anggota yang mengajukan pembiayaan, maka tak sedikit juga resiko terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT tersebut. Ditambah dengan fenomena pandemi covid-19 yang sedang melanda seluruh dunia dalam satu tahun terakhir ini, memberikan dampak terhadap perekonomian dunia salah satunya yang terkena dampak adalah para pelaku usaha yang mengalami penurunan pendapatan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak KSU BMT Amanah dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*). *Rescheduling* (penjadwalan kembali) adalah perubahan syarat kredit atau pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya.

Dari hasil wawancara dengan salah satu karyawan bidang pembiayaan mengatakan bahwa permasalahan yang dialami oleh KSU BMT Amanah pada saat pandemi covid-19 ini yaitu dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, anggota pembiayaan bermasalah ini mengajukan *rescheduling* sebagai keringanan dalam mengangsur pembiayaan, namun disini dalam pengajuan *rescheduling* di KSU BMT Amanah belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dimana pengajuan *rescheduling* yang dilakukan hanya menggunakan teknik lisan dengan cara anggota atau nasabah memberitahu ke bagian pembiayaan bahwa akan

¹² Brosur KSU BMT Amanah

mengajukan *rescheduling* lalu konfirmasi ke teller.¹³ Meskipun dengan melakukan prosedur seperti ini berpengaruh terhadap kelancaran pengangsuran anggota *rescheduling*, namun jika prosedur pengajuan di KSU BMT Amanah belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) seperti ini peneliti khawatir akan terjadinya penyimpangan.

Berikut adalah data yang diperoleh dari hasil informasi pengelola mengenai jumlah pembiayaan bermasalah beserta anggota *rescheduling* :

Tabel 1.1

Data Jumlah Pembiayaan di Koperasi Serba Usaha BMT Amanah Kabupaten Brebes

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan Bermasalah	Rescheduling
2018	Rp. 4.626.240.878	-	-
2019	Rp. 4.429.558. 448	-	-
2020	Rp. 4.065.945.248	Rp. 200.000.000	50

Sumber: Data diolah dari KSU BMT Amanah

Dari data diatas menunjukkan bahwa tidak ada pembiayaan bermasalah di tahun 2018 dan 2019 pembiayaan bermasalah muncul pada tahun 2020. Pada tahun 2020 jumlah anggota pembiayaan yang mengajukan *rescheduling* sebanyak 50 anggota, dengan jumlah pembiayaan Rp. 200.000.000. Dampak dari pandemi covid-19 ini menjadi salah satu faktor penyebab adanya jumlah pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Kabupaten Brebes.

¹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Aisah, selaku Bagian Pembiayaan di KSU BMT Amanah Kabupaten Brebes, pada Tanggal 11 Februari 2021.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana penanganan *rescheduling* pada penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Amanah Kabupaten Brebes pada masa pandemi covid-19, mengingat pentingnya analisis penanganan penyelesaian pembiayaan bermasalah sangat mendukung keberhasilan suatu lembaga keuangan, maka penulis tertarik mengambil judul tentang **“Analisis Penanganan *Rescheduling* Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Serba Usaha BMT Amanah Kabupaten Brebes Pada Masa Pandemi Covid-19”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan yang akan penulis teliti yaitu bagaimana penanganan *rescheduling* pembiayaan bermasalah di Koperasi Serba Usaha BMT Amanah Kabupaten Brebes pada masa pandemi covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penanganan *rescheduling* pembiayaan bermasalah di Koperasi Serba Usaha BMT Amanah Kabupaten Brebes pada masa pandemi covid-19.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan menjadi sumber informasi serta memiliki nilai pengetahuan dalam bidang penyelesaian pembiayaan bermasalah khususnya bagi mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangan informasi yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi catatan/koreksi atau saran untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Kabupaten Brebes.

3. Kegunaan Umum

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bacaan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan khususnya bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik permasalahan yang hampir sama.

